

**IUU FISHING SEBAGAI TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME  
DI PERAIRAN INDONESIA: TANTANGAN YURISDIKSI DAN  
PENEGAKAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL**

**Akbar Santasnin Jaya<sup>1</sup>, Athallah Fathon Abelta<sup>2</sup>, Bintang Kurnia<sup>3</sup>, Ema Septaria<sup>4</sup>**  
[akbarsantasninjaya@gmail.com](mailto:akbarsantasninjaya@gmail.com)<sup>1</sup>, [athallahfa07@gmail.com](mailto:athallahfa07@gmail.com)<sup>2</sup>, [bkurnia500@gmail.com](mailto:bkurnia500@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[emaseptaria@unib.ac.id](mailto:emaseptaria@unib.ac.id)<sup>4</sup>  
**Universitas Bengkulu**

**Abstrak:** Indonesia Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, adalah target utama IUU Fishing dan masalahnya jauh melampaui ikan yang dicuri. Jaringan ini terorganisir, lintas negara, dan berjaln dengan perdagangan manusia, pemalsuan dokumen, serta pencucian uang. Penelitian yuridis normatif ini menemukan bahwa IUU fishing sebenarnya sudah memenuhi unsur kejahatan transnasional terorganisir dalam UNTOC 2000 tapi pengakuan formal itu belum ada, dan celah itulah yang terus dieksploitasi. Di dalam negeri, tumpang tindih kewenangan antara KKP, Bakamla, TNI AL, dan Polri memperlengah penegakan yang sudah ada. Diperlukan pengakuan hukum internasional yang tegas atas crime in fishery sector dan kerja sama antarnegara yang konkret.

**Kata Kunci:** IUU Fishing, Kejahatan Transnasional Terorganisir, Hukum Laut Internasional, Yurisdiksi, Indonesia Deklarasi.

*Abstract: Indonesia loses an estimated USD 24–30 billion annually to IUU Fishing but stolen fish is only part of the story. These operations run through organized, cross-border networks tied to human trafficking, document forgery, and money laundering. Treating IUU fishing as a fisheries management problem, as international law largely still does, misses what it actually is.*

*This normative legal study finds that IUU fishing already meets the elements of transnational organized crime under UNTOC 2000 yet formal recognition has not followed, and that gap is actively exploited. Overlapping institutional mandates, weak surveillance, and corruption continue to blunt Indonesia's enforcement efforts. What is needed is an explicit international classification of crime in the fishery sector within the transnational organized crime regime, backed by real multilateral commitment.*

**Keywords:** IUU Fishing, Transnational Organized Crime, International Law Of The Sea, Jurisdiction, Indonesia.

## **PENDAHULUAN**

Pada 2015, aparat menemukan sesuatu yang tidak biasa di Pulau Aru, Maluku. Ratusan awak kapal dari berbagai negara Thailand, Myanmar, Kamboja terjebak dalam kondisi yang sulit disebut selain perbudakan. Mereka bekerja di atas kapal-kapal berbendera asing yang sudah lama beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia, tanpa izin, tanpa pengawasan, dan tanpa ada yang benar-benar peduli (Hendharto, 2016)<sup>1</sup>. Kasus Benjina bukan hanya kisah tentang ikan yang dicuri. Ia adalah cermin dari apa yang sesungguhnya terjadi di balik industri penangkapan ikan ilegal skala besar.

Sektor perikanan global memang menyimpan nilai yang besar. FAO mencatat<sup>2</sup> perdagangan internasional produk perikanan pada 2024 mencapai USD 171 miliar, dengan lebih dari 800 juta penduduk di negara berkembang bergantung pada sektor ini sebagai sumber penghidupan (Yuliantiningsih, 2026)<sup>3</sup>. Indonesia ada di jantung angka-angka itu. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, perairan Indonesia adalah salah satu kawasan paling kaya secara hayati dan karena itu pula, salah satu yang paling sering dieksploitasi. Chapsos dan Hamilton (2019)<sup>4</sup> memperkirakan kerugian ekonomi tahunan Indonesia akibat penangkapan ikan ilegal berada di kisaran USD 24 hingga 30 miliar. Bukan hanya soal pendapatan negara yang hilang ekosistem laut yang terkuras butuh waktu puluhan tahun untuk pulih, dan nelayan lokal yang kehilangan sumber tangkapannya tidak punya waktu sebanyak itu untuk menunggu.

Yang membuat persoalan ini sulit diselesaikan bukan semata-mata soal skala kerugiannya. Ketika Kementerian Kelautan dan Perikanan memeriksa kapal-kapal asing yang tertangkap, yang ditemukan bukan hanya pelanggaran izin tangkap. Ada indikasi perdagangan manusia, kerja paksa, penyelundupan narkoba, pemalsuan dokumen (Mubarok, 2019)<sup>5</sup>. IUU fishing bukan aktivitas tunggal yang berdiri sendiri ia adalah pintu masuk bagi berbagai kejahatan lain yang lebih dalam.

Puspoayu dan Setyowati (2018)<sup>6</sup> mencatat bahwa pelaku IUU fishing sering kali adalah kelompok kejahatan terorganisir dari luar negeri, bukan sekadar nelayan nakal. Ini yang membuat penegakan hukumnya berbeda secara fundamental: yurisdiksi negara pantai punya batas, dan jaringan kriminal tahu persis di mana Hukum laut internasional sendiri tidak mempermudah situasi ini. UNCLOS 1982 membagi perairan laut menjadi zona-zona yurisdiksi yang berbeda laut teritorial, zona tambahan, ZEE, laut lepas dan setiap zona membawa aturan yang berbeda tentang apa yang boleh dilakukan negara pantai. Kapal asing yang beroperasi ilegal di ZEE Indonesia dan berhasil kabur ke laut lepas praktis berada di luar jangkauan langsung Indonesia. Siapa yang berwenang menindak? Jawabannya tidak sesederhana yang seharusnya.

Tulisan ini mencoba menjawab tiga hal yang saling terkait: apakah IUU fishing sudah layak disebut kejahatan transnasional terorganisir secara hukum; mengapa penagakannya di perairan Indonesia terus menghadapi jalan buntu; dan apa yang perlu diubah baik di level hukum internasional maupun nasional agar jalan buntu itu bisa dibuka.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat yuridis normatif artinya, yang dikaji adalah hukum sebagai teks: peraturan, konvensi, perjanjian, dan konsep yang hidup dalam literatur hukum, bukan data lapangan atau wawancara.

Tiga pendekatan digunakan secara bersamaan karena persoalannya memang berlapis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah instrumen hukum yang langsung relevan: di level internasional ada UNCLOS 1982, UNTOC 2000, dan IPOA-

IUU 2001; di level nasional ada UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Pendekatan konseptual digunakan karena IUU fishing, fisheries crime, dan crime in fishery sector adalah konsep yang maknanya masih diperdebatkan memahami perbedaan dan perkembangannya penting sebelum membahas implikasi hukumnya. Pendekatan perbandingan digunakan untuk melihat bagaimana negara lain yang menghadapi tantangan serupa membangun respons hukumnya, dan apa yang bisa dipelajari Indonesia dari sana.

Bahan hukum primer mencakup perjanjian internasional, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Bahan sekunder mencakup jurnal akademis, laporan FAO, UNODC, dan INTERPOL, serta literatur hukum yang relevan. Semua bahan ini dianalisis secara kualitatif: fakta hukum diuraikan, lalu dikritisi berdasarkan kerangka konseptual yang dibangun sepanjang penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **IUU Fishing Dan Unsur Kejahatan Transnasional Terorganisir**

UNTOC 2000 mendefinisikan organized criminal group sebagai kelompok terstruktur beranggotakan tiga orang atau lebih, yang beroperasi dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan melakukan kejahatan serius demi keuntungan finansial atau material. Suatu kejahatan bersifat "transnasional" jika dilakukan di lebih dari satu negara, atau direncanakan dan dikendalikan dari negara lain. Definisi ini terlihat teknis, tapi justru di situ letak pentingnya karena pertanyaan apakah IUU fishing masuk ke dalamnya bukan sekadar perdebatan akademis. Jawabannya menentukan instrumen hukum mana yang bisa digunakan untuk menindak pelakunya.

Chapsos dan Hamilton (2019) menguji pertanyaan itu secara langsung, menggunakan data dari sekitar dua ribu nelayan yang diselamatkan pada 2015 dari kondisi perbudakan di Benjina dan Ambon. Hasilnya menegaskan hipotesis mereka: IUU fishing bukan hanya pelanggaran perikanan yang kebetulan terjadi di beberapa negara sekaligus. Ia menciptakan ekosistem ilegal di mana kejahatan lain tumbuh subur. Dari data yang mereka kumpulkan, empat pola berulang muncul secara konsisten: cara perekrutan yang menipu dan kelompok yang dijadikan sasaran, pemalsuan dokumen, kerja paksa dan pelecehan fisik, serta pelanggaran perikanan yang sistematis. Keempat pola ini tidak berdiri sendiri mereka saling mengunci dan membentuk satu rantai operasi.

Österblom, Constable, dan Fukumi (2011)<sup>7</sup> melihat hal ini dari sudut yang berbeda: bukan dari korban, tapi dari struktur jaringannya. Yang mereka temukan adalah bahwa jaringan penangkapan ikan ilegal dibangun seperti organisasi kriminal ada hierarki yang jelas antara pemilik kapal, kapten, dan awak; ada sistem keuangan berlapis yang sengaja mengaburkan aliran uang; ada mekanisme korupsi yang digunakan secara rutin untuk membeli diam aparat penegak hukum. Liddick

(2014)<sup>8</sup> menambahkan penjelasan struktural: IUU fishing berkembang bukan karena pelakunya bodoh atau sembrono, tapi karena ada "keasimetrisan kriminogenik" (criminogenic asymmetries) celah yang tercipta dari ketidakmerataan kerangka hukum internasional di berbagai kawasan laut. Di mana regulasi lemah dan pengawasan terbatas, di sanalah jaringan ini beroperasi paling leluasa.

Kalau dibuka lebih rinci, ada lima karakteristik yang membuat IUU fishing sulit dipisahkan dari kerangka TOC. Operasinya terorganisir: tidak ada yang spontan dalam penangkapan ikan ilegal skala besar semuanya butuh modal, perencanaan logistik, dan jaringan distribusi yang sudah mapan. Operasinya lintas batas: kapal berbendera satu negara, menangkap ikan di ZEE negara lain, memproses hasil tangkapan di negara ketiga, menjualnya di pasar negara keempat. Kejahatan lain selalu menyertainya: pemalsuan

dokumen, pencucian uang, perdagangan manusia, dan penyelundupan bukan pengecualian mereka adalah bagian dari operasi itu sendiri (Palma-Robles, 2015)<sup>9</sup>. Keuntungannya besar dan risikonya kecil, setidaknya sampai saat ini. Dan jaringannya adaptif: setiap kali regulasi diperketat atau pola pengawasan berubah, operasi IUU fishing menyesuaikan diri.

Tapi Palma-Robles (2015) juga mengingatkan sesuatu yang perlu dijaga agar tidak hilang dalam argumen ini: membuktikan kaitan hukum antara IUU fishing dan TOC di bawah hukum internasional tetap bukan perkara mudah. Ada perbedaan yang belum terselesaikan antara IUU fishing sebagai pelanggaran pengelolaan perikanan dan fisheries crime sebagai tindak pidana, dan sampai hari ini belum ada instrumen hukum internasional yang secara tegas mengklasifikasikan IUU fishing ke dalam kategori TOC. Itulah celah yang membuat jaringan ini terus beroperasi meski semua orang tahu apa yang sedang terjadi.

### **Tantangan Yurisdiksi Dalam Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia**

Bayangkan sebuah kapal asing yang sudah beroperasi secara ilegal di ZEE Indonesia selama berbulan-bulan. Ketika akhirnya terdeteksi dan dikejar, kapal itu tinggal memacu mesin sedikit lebih kencang melewati batas 200 mil laut, masuk ke laut lepas. Di sana, Indonesia tidak lagi punya wewenang penuh untuk menangkapnya. Bukan karena tidak mau, tapi karena hukum internasional memang tidak mengizinkan.

Inilah kontradiksi fundamental yang dihadapi Indonesia. Di laut teritorial 0 hingga 12 mil laut dari garis pantai kedaulatan Indonesia penuh dan tidak terbagi. Siapa pun yang melanggar hukum di sana bisa ditindak langsung. Di ZEE, antara 12 hingga 200 mil laut, Indonesia punya hak berdaulat atas sumber daya alam termasuk perikanan. UNCLOS Pasal 73 memberikan wewenang untuk naik ke kapal, memeriksa, menahan, dan memproses hukum pelanggar. Tapi begitu kapal mendarikan diri ke laut lepas, rezimnya berubah total. Di sana berlaku kebebasan laut tidak ada negara yang punya yurisdiksi eksklusif, dan yang berwenang menindak kapal adalah negara benderanya sendiri.

Hot pursuit atau pengejaran panas diatur dalam UNCLOS Pasal 111 sebagai salah satu jalan keluar: Indonesia boleh mengejar kapal yang kabur, asalkan pengejaran dimulai dari zona maritim Indonesia dan tidak terputus sedetik pun. Begitu pengejaran terhenti karena cuaca, koordinasi yang gagal, atau kapal sempat bersandar di pelabuhan antara hak itu gugur. Dalam praktik, ini berarti jaringan IUU fishing yang sudah terlatih cukup tahu kapan harus lari dan ke mana.

Kerumitan bertambah ketika kapal menggunakan sistem Flag of Convenience (FOC) mendaftarkan kapal di negara yang menawarkan registrasi murah dengan pengawasan minimal. Liddick (2014) menyebut sistem FOC sebagai salah satu pendorong utama yang membuat IUU fishing terus bertahan: operator kapal bisa menghindari regulasi negara asalnya sepenuhnya, cukup dengan mendaftarkan kapal di negara lain yang tidak terlalu peduli. Secara teori, negara bendera bertanggung jawab memastikan kapal-kapalnya patuh pada hukum internasional. Dalam praktiknya, banyak negara FOC tidak punya kapasitas untuk melakukan itu dan sebagian memang tidak berniat melakukannya.

Stefanus dan Vervaele (2021)<sup>10</sup> merumuskan masalah ini dengan lebih sistematis. Instrumen perikanan internasional yang ada terlalu banyak menyerahkan diskresi kepada masing-masing negara, sehingga yang muncul bukan standar global yang koheren melainkan patchwork kebijakan yang sangat beragam. Yang lebih parah, instrumen-instrumen itu sama sekali tidak dirancang untuk menghadapi keterlibatan kelompok kejahatan terorganisir tidak ada mekanisme penegakan yang spesifik untuk situasi itu. Mereka berargumen bahwa suppression conventions seperti UNTOC seharusnya mengisi kekosongan ini, tapi itu pun butuh kemauan politik yang sampai sekarang belum terwujud secara penuh.

Di dalam negeri, masalahnya berbeda tapi sama beratnya. Mubarak (2019) mencatat bahwa UU Perikanan Indonesia tidak mendefinisikan IUU fishing sebagai kejahatan transnasional terorganisir artinya instrumen hukum yang lebih kuat dalam UNTOC tidak otomatis bisa ditarik masuk. Di lapangan, ada empat lembaga yang semuanya punya kewenangan di laut: TNI AL, POLRI, Bakamla, dan KKP. Bukannya saling melengkapi, tumpang tindih kewenangan mereka sering menghasilkan kebingungan prosedural yang justru menguntungkan pelaku. Teknologi pengawasan masih jauh dari memadai untuk memantau perairan seluas 5,8 juta km<sup>2</sup>, dan korupsi di kalangan aparat meski sulit diukur terus menjadi variabel yang melemahkan setiap upaya penegakan yang serius. Puspoayu dan Setyowati (2018) menambahkan lapisan terakhir: ketika pelaku adalah jaringan kriminal asing yang terorganisir, batasan yurisdiksi negara pantai bukan hanya masalah teknis hukum ia menjadi dinding yang hampir tidak bisa ditembus tanpa kerja sama antarnegara yang jauh lebih solid dari yang ada saat ini.

### **Kerangka Hukum Indonesia Dan Langkah Ke Depan**

Ketika Susi Pudjiastuti menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan antara 2014 dan 2019, dunia menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi: kapal-kapal ikan asing yang tertangkap beroperasi ilegal di perairan Indonesia tidak disita lalu dilepas mereka ditenggelamkan. Chapsos dan Hamilton (2019) mencatat bahwa langkah itu menarik perhatian serius dari komunitas akademis internasional, bukan hanya karena dramatisnya, tapi karena ia mengirim sinyal yang jelas bahwa Indonesia tidak lagi mau memperlakukan IUU fishing sebagai pelanggaran administratif biasa. Di forum internasional, Indonesia juga aktif mendorong pengakuan *crime in fishery sector* sebagai kategori kejahatan baru dalam PBB sebuah upaya diplomatik yang, menurut Yuliantiningsih (2026), mencerminkan kesadaran bahwa perubahan harus dimulai dari level kerangka hukum global.

Tapi kebijakan yang kuat tidak bisa berdiri di atas kerangka hukum yang berlubang. Mubarak (2019) menunjukkan bahwa UU Perikanan Indonesia tidak dirancang untuk menghadapi kejahatan transnasional terorganisir ia masih bekerja dengan logika pelanggaran perikanan, bukan logika kejahatan lintas negara. Di level internasional, masalahnya berbeda tapi sama mendasarnya: tidak ada kesepakatan tentang bagaimana seharusnya IUU fishing diperlakukan. Beberapa negara sudah mengkriminalkan pelakunya; yang lain masih puas dengan sanksi administratif. Selama perbedaan itu ada, jaringan IUU fishing akan selalu mencari yurisdiksi yang paling lunak untuk beroperasi.

Palma-Robles (2015) menawarkan jalan yang tidak membutuhkan perjanjian internasional baru: cukup dengan memperluas interpretasi Pasal 3(1)(b) UNTOC yang mengatur *serious crimes*. Jika IUU fishing yang dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir dikategorikan sebagai *serious crime* ancaman hukuman penjara minimal empat tahun maka UNTOC secara teknis sudah bisa ditarik untuk menindak pelakunya. Tidak perlu menunggu konsensus baru. Yang dibutuhkan adalah keberanian interpretasi dan kemauan politik untuk menerapkannya.

Stefanus dan Vervaele (2021) melihat dua jalur yang bisa ditempuh secara paralel. Jalur pertama adalah menggunakan UNTOC yang sudah ada: baik dengan mengkategorikan IUU fishing sebagai *serious crime* di bawah konvensi itu, atau

dengan mendorong pembentukan Protokol UNTOC baru yang secara spesifik menargetkan IUU fishing. Jalur kedua adalah mendorong negara-negara yang sudah sepemikiran untuk membangun konvensi penekan tersendiri tidak menunggu konsensus global yang mungkin butuh puluhan tahun. Di level regional, ASEAN Plan of Action in Combating Transnational Crime (2016–2025) sudah membuka ruang untuk memperluas cakupan ke bentuk-bentuk kejahatan transnasional baru, dan sektor perikanan adalah

kandidat yang logis.

Satu hal yang sering hilang dari diskusi ini adalah manusianya. Yuliantiningsih (2026) mengingatkan bahwa di balik angka kerugian ekonomi dan perdebatan yurisdiksi, ada awak kapal sebagian besar dari negara-negara miskin Asia Tenggara yang bekerja dalam kondisi kerja paksa, tanpa dokumen yang sah, tanpa kemampuan untuk kabur. IUU fishing bukan hanya soal ikan dan uang. Ia adalah konteks di mana pelanggaran HAM berat terjadi secara sistematis dan relatif tidak tersentuh hukum. Pendekatan yang hanya berbasis hukum perikanan tidak akan cukup untuk menjawab itu. Yang dibutuhkan adalah pendekatan yang mengakui bahwa ini sekaligus masalah hukum pidana, hukum ketenagakerjaan, dan hak asasi manusia dan bahwa ketiganya harus ditangani bersamaan, bukan secara terpisah.

## **KESIMPULAN**

Kasus Benjina pada 2015 adalah titik yang baik untuk kembali. Ratusan orang ditemukan dalam perbudakan di Pulau Aru. Kapal-kapal yang menahan mereka berbendera asing, beroperasi ilegal di perairan Indonesia, dan terhubung ke jaringan yang melintasi beberapa negara sekaligus. Secara faktual, semua elemen kejahatan transnasional terorganisir ada di sana. Tapi secara hukum, menindaknya secara penuh tetap rumit karena kerangka hukum yang tersedia belum dirancang untuk menjawab kompleksitas itu. Itulah inti dari apa yang penelitian ini temukan.

IUU fishing di perairan Indonesia bukan sekadar pelanggaran perikanan yang kebetulan melibatkan kapal asing. Ia memenuhi unsur-unsur UNTOC 2000: dilakukan oleh kelompok terstruktur, bersifat lintas batas, didorong oleh keuntungan finansial besar, dan secara konsisten berjaln dengan perdagangan manusia, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang. Masalahnya bukan pada faktanya masalahnya pada pengakuan hukum formalnya yang belum ada.

Tantangan yurisdiksi yang dihadapi Indonesia punya beberapa sumber yang saling memperparah: fragmentasi zona maritim dalam UNCLOS yang menciptakan celah di mana kapal ilegal bisa kabur, sistem Flag of Convenience yang memutus rantai pertanggungjawaban, keterbatasan hot pursuit yang memberi pelaku jendela waktu untuk menghilang, dan di dalam negeri, tumpang tindih kewenangan antara TNI AL, POLRI, Bakamla, dan KKP yang sering menghasilkan kebingungan alih-alih koordinasi. Selama celah-celah ini tidak ditutup, penegakan hukum yang sungguh-sungguh efektif akan terus kandas.

Yang dibutuhkan bukan hanya perbaikan teknis. Di level internasional, perlu ada instrumen hukum entah Protokol UNTOC baru, konvensi penekan tersendiri, atau integrasi ke dalam instrumen perikanan regional yang secara tegas menempatkan crime in fishery sector sebagai kategori dalam rezim TOC. Di level nasional, Indonesia perlu merevisi UU Perikanan agar kriminalisasi IUU fishing sebagai TOC punya pijakan hukum yang jelas, membenahi koordinasi antar lembaga, dan serius berinvestasi dalam teknologi pengawasan laut. Tapi di atas semua itu, yang paling dibutuhkan adalah pengakuan bahwa ini bukan hanya soal ikan ini soal kedaulatan, keadilan, dan orang-orang yang selama ini paling tidak terlihat dalam seluruh diskusi ini: awak kapal yang tubuhnya menjadi bagian dari rantai kejahatan yang sama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Chapsos, I., & Hamilton, S. (2019). Illegal fishing and fisheries crime as a transnational organized crime in Indonesia. *Trends in Organized Crime*, 22(3), 255–273. <https://doi.org/10.1007/s12117-018-9329-8>
- Hendharto. (2016). Understanding IUU fishing as transnational organized crime with special example of Benjina case. *Kajian, DPR RI*.
- Liddick, D. (2014). The dimensions of a transnational crime problem: the case of IUU fishing. *Trends in Organized Crime*, 17(4), 290–312. <https://doi.org/10.1007/s12117-014-9228-6>
- Mubarok, Z. (2019). Indonesia legal analysis of IUU fishing and transnational organized fisheries crimes: Loopholes and proposed measures. *Indonesian Journal of international Law*, 17(1). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol17.1.780>
- Österblom, H., Constable, A., & Fukumi, S. (2011). Illegal fishing and the organized crime analogy. *Trends in Ecology & Evolution*, 26(6), 261–262. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2011.03.017>
- Palma-Robles, M. A. (2015). Tightening the net: the legal link between illegal, unreported and unregulated fishing and transnational organized crime under international law. *Ocean Yearbook*, 29(1), 144–165.
- Puspoayu, E. S., & Setyowati, P. J. (2018). Illegal, unreported, and unregulated fishing as transnational organized crimes. *SHS Web of Conferences*, 54, 05003. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20185405003>
- Stefanus, A. A., & Vervaele, J. A. E. (2021). Fishy business: regulatory and enforcement challenges of transnational organised IUU fishing crimes. *Trends in Organized Crime*. <https://doi.org/10.1007/s12117-021-09425-y>
- Yuliantiningsih, A. (2026). IUU Fishing dan Kejahatan Transnasional Terorganisir: Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia. *Karya Buku dan Jurnal Indonesia*.